

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut (Mardiasmo, 2011).

Seorang wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan merasa dirinya aman serta terbebas dari pemberian sanksi maupun tilang ketika dilakukan razia oleh polisi. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu asuransi bagi wajib pajak.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2011). Oleh karena itu, kepentingan individu mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak kepada negara. Wajib pajak yang berprofesi sebagai pejabat pemerintah tentu memiliki kepentingan yang lebih besar kepada negara dibandingkan dengan seseorang yang hanya berprofesi sebagai petani. Seorang pejabat yang memiliki kepentingan besar

kepada negara akan lebih mematuhi untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena ia bekerja untuk negara dan memiliki kepentingan kepada negara. Selain itu, jenis kendaraan yang digunakan oleh para pejabat (pihak yang berkepentingan kepada negara) juga lebih berkelas sehingga pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi kepentingan atau perlindungan dari negara maka semakin tinggi pajak yang akan dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur Obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur Subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi (Mardiasmo, 2011).

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, didasarkan atas sistem *offical assesment* dimana jumlah pajak yang harus dibayarkan telah ditentukan oleh fiskus. Teori daya pikul menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah kepemilikan kendaraan seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula pajak yang harus dipikul begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pajak yang harus dipikul setiap individu sesuai dengan kemampuan masing-masing individu atas kepemilikan kendaraan bermotor.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban (Mardiasmo, 2011). Oleh karena itu, warga negara yang lalai dalam membayar pajak dianggap kurang atau tidak berbakti kepada negaranya.

Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak termasuk pajak kendaraan bermotor. Masyarakat yang memiliki kepemilikan kendaraan bermotor harus berkonsekuensi membayar pajak karena merupakan kewajiban kepada negara. Apabila melanggar kewajibannya maka wajib pajak dikatakan tidak mencintai negaranya sendiri.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan (Mardiasmo, 2011). Oleh karena itu, apabila pemerintah mampu menarik daya beli masyarakat kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak, maka diharapkan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik.

Dengan membayar pajak, pemerintah daerah menarik dana dari wajib pajak kendaraan bermotor sehingga menjadi sumber pendapatan asli

daerah di DIY yang cukup besar mencapai 85%. Kemudian dana pemungutan pajak kendaraan bermotor dialokasikan kembali untuk pembangunan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya di DIY.

6. Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak negara yang saat ini masih berlaku adalah:

- a. Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
- c. Bea Materai.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

7. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2011) pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan, dan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet

- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

8. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” Selanjutnya yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.”

10. Wajib Pajak (WP)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.”

11. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan (Sundah dan Toly, 2014). Kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan indikator sebagai alat untuk mengukur seberapa besar kontribusi rakyat sebagai wujud dukungan pada pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam segala bidang. Menurut Dharma dan Suardana, (2014) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta kualitas pelayanan kantor SAMSAT.

12. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rochmawati et al, 2014). Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media baik media cetak maupun elektronik sehingga wajib pajak akan mengetahui manfaat atau pentingnya membayar pajak.

13. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Apabila kesadaran wajib pajak tinggi diharapkan kepatuhan wajib pajak muncul secara sukarela.

14. Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Sari dan Susanti (2014) pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggap, serta prosedur pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, dibutuhkan kehandalan petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

15. Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2011) dalam Ilhamsyah et al (2016) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan dapat menjadi suatu jaminan atau upaya pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak, pengikat bagi wajib pajak yang telah patuh dalam membayar pajak serta memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Adanya sanksi, diharapkan wajib pajak akan lebih memilih mematuhi kewajiban perpajakan daripada mendapatkan sanksi perpajakan akibat lalai dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

16. Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Dalam Membayar PKB dan BBN-KB

Sosialisasi kepada wajib pajak dengan menggunakan berbagai media masa mengenai pentingnya membayar pajak, peraturan perpajakan, maupun sistem perpajakan yang selalu berkembang sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan wajib pajak akan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai perpajakan. Teori daya beli dapat dijadikan bahan dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak dengan menjelaskan bahwa pajak dipungut dari masyarakat dan kemudian digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Novitasari 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2014) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang pertama yaitu:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PKB dan BBN-KB.

2. Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP Dalam Membayar PKB dan BBN-KB

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak serta mengerti manfaat pajak bagi masyarakat, maka akan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela atau ikhlas. Teori bakti menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berbakti atau mencintai negaranya maka ia akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang dengan sukarela membayar pajak akan senantiasa membayar pajak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009) dalam Susilawati dan Budiarta (2013).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilhamsyah et al (2016) menunjukkan bahwa kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB dan BBN-KB di Samsat Kota Malang. Hasil penelitian tersebut semakin didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011), Dharma dan Suardana (2014) serta Novitasari (2015) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dari uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang kedua yaitu:

H2: Kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PKB dan BBN-KB.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Dalam Membayar PKB dan BBN-KB

Fiskus sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak. Fiskus yang handal akan memberikan pelayanan yang mampu memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, serta kepastian hukum bagi wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan adalah mewajibkan petugas kantor Samsat untuk senantiasa menerapkan 3S yaitu Senyum Sapa Salam kepada para wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan pelayanan fiskus dan tercapai kenyamanan yang diharapkan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak

(Jatmika 2006:21) dalam Ilhamsyah et al (2016). Selain itu, pemungutan pajak kendaraan bermotor menggunakan sistem *official assessment* dimana besarnya pajak ditentukan oleh fiskus, sehingga fiskus berperan penting dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak sesuai dengan teori keadilan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan fiskus yang baik akan semakin meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hal ini didukung oleh penelitian dari Putri dan Jati (2012), Dharma dan Suardana (2014) serta Hardiningsih (2011) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hui Xin et al (2015) yang dilakukan di Malaysia bahwa kehandalan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang ketiga yaitu:

H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PKB dan BBN-KB.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Dalam Membayar PKB dan BBN-KB

Sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai alat pencegah (*preventif*) bagi WP untuk melakukan pelanggaran peraturan perpajakan dengan tidak membayar pajak atau menunda pembayaran pajak. Selain itu, diberikannya sanksi perpajakan diharapkan mampu memberikan efek jera bagi WP yang melakukan pelanggaran perpajakan. Sanksi yang tinggi menyebabkan WP


enggan melakukan pelanggaran perpajakan dan lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan daripada mendapatkan sanksi. Selain itu, sanksi perpajakan juga dapat mengikat wajib pajak yang telah taat pajak sesuai dengan teori asuransi dimana fiskus memberikan asuransi berupa terbebasnya dari sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang taat membayar pajak. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sari dan Susanti, 2014).

Hasil penelitian dari Rengki et al (2014) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini semakin didukung oleh hasil penelitian dari Susilawati dan Budiarta (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang keempat yaitu:

H4: Sanksi perpajakan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PKB dan BBN-KB.

C. Kerangka Konseptual (Pemikiran)

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, maka dibentuk kerangka konseptual untuk mempermudah dalam melakukan analisis mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual